



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 10 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Agustus 2020, Pukul 13.06 – 14.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. B. P. Beni Dikty Sinaga
3. Imelda
4. Maria Wastu Pinandito
5. Putra Rezeki Simatupang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir itu Kuasa, Yang Mulia, ada lima orang. Saya sendiri Janses E. Sihaloho. Sebelah kiri saya, B. P. Beni Dikty Sinaga (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar, sebentar. Siapa? Janses?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Janses E. Sihaloho.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sebelah kiri saya, B. P. Beni Dikty Sinaga.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Lanjut sebelah kanan saya, Maria Wastu Pinandito.

9. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar.
Siapa lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Imelda.

11. KETUA: SALDI ISRA

Imelda?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dan yang di belakang, Putra Rezeki Simatupang, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Putra?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Putra Rezeki Simatupang.

15. KETUA: SALDI ISRA

Banyak sekali rezekinya ini.
Jadi, yang tidak hadir di sini kuasa adalah Riando Tambunan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Benar, Yang Mulia. Selebihnya enggak hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Anton Febrianto juga enggak hadir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Arif Suherman, Azis Purnayudha, Reza Setiawan, kemudian Markus Manumpak Sagala, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Saudara Kuasa, berdasarkan ... apa namanya ... ketentuan hukum acara, hari ini adalah kita Sidang Pendahuluan. Di Sidang Pendahuluan ini, jamaknya atau lazimnya, Saudara akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, mulai dari Kewenangan Mahkamah. Tentu tadi, para pihaknya bisa diperkenalkan juga. Kewenangan Mahkamah, lalu Kedudukan Hukum Para Pemohon, kemudian dasar-dasar mengajukan Permohonan, yang terakhir nanti Petitum.

Nah, setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat, catatan, dan segala macamnya, dan nanti Anda bisa mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh Panel.

Yang disampaikan pokok-pokoknya saja, ya! Kalau dibacakan ini sampai besok, enggak selesai ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Siapa yang mau menyampaikan pertama?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Saya sendiri, Yang Mulia, Janses E. Sihaloho, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia.
Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hal. Permohonan uji materiil tafsir Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon di sini adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam hal ini diwakili Arie Gumilar sebagai Presiden dan yang kedua Dicky Firmansyah sebagai Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Pertamina.

Kewenangan Mahkamah Konsitusi bagian a, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami berharap apa ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap rejudicial review, Yang Mulia.

Yang Mulia, terhadap pasal ... pasal dan undang-undang yang kami ajukan ini, Yang Mulia, sebelumnya sudah pernah diajukan judicial review, Yang Mulia. Namun, kami berpatokan kepada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia.

Di Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

27. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu kok Anda tinggalkan Pasal 60 ayat (2)-nya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini kan ada 2 nih, Pasal 60?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya.

31. KETUA: SALDI ISRA

Yang di undang-undang, ada PMK-nya. Tadi Anda menyebutkan yang di PMK-nya saja. Yang di undang-undangnya juga disebut, dong. Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

Di Pasal 60 disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Di ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar pengujian yang berbeda."

33. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Bahwa sebelumnya, Pasal 77 Undang-Undang BUMN Tahun ... 19 Tahun 2003 pernah diuji materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 58/PUU-VI/2008. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan permohonan uji materiil Pemohon dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008, sebagai berikut.

Bahwa Permohonan uji materiil dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor tersebut ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008, di situ disebutkan bahwa menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 1 angka 11, angka 12, serta bagian Bab VII Restrukturisasi dan sebagainya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor 58/PUU-VI/2008 tersebut di atas, berten ... menyatakan bahwa Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Pada pokok menyatakan, "Pemohon menolak privatisasi dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah ketentuan pemanis dan penggembira saja karena kelak ketentuan peraturan perundang-undangan mengizinkan dilakukan privatisasi."

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan tersebut, menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sedangkan dalam Permohonan a quo, Pemohon hanya melakukan pengujian terhadap kata *persero* dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon memiliki legal standing untuk menguji uji tafsir Pasal 77 huruf c dan huruf d undang-undang a quo terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka antara Pemohon ... Permohonan Nomor 58/PUU-VI/2008 dengan Permohonan a quo, baik permohonan, alasan substansi, maupun permohonan petitum berbeda. Dengan demikian Permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan kedudukan hukum kepentingan Para Pemohon, kami merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan seterusnya, serta putusan-putusan selanjutnya, dimana Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat. Salah satunya adalah adanya hak konstitusionalitas para pemohon dan sebagainya.

Bahwa Pemohon adalah serikat pekerja yang telah tercatat di suku dinas tenaga kerja dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/1/N/4/2003 tertanggal 19 April 2003. Bahwa Pemohon merupakan perwakilan dari lembaga atau organisasi yang punya kepedulian perlindungan para pekerja Pertamina dan oleh karena ... karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT Pertamina.

Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatannya dalam penegakan hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam ... pada intinya menyampaikan bahwa untuk ... bertujuan untuk melindungi, membela ... dan membela hak kepentingan anggota beserta keluarganya, meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan pekerja, dan menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan, serta memperjuangkan kedaulatan energi nasional.

35. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami lanjut ke fakta-fakta hukum, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi menjelaskan legal standingnya itu saja ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sementara itu, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Kalau sementara nanti saya tagih lagi itu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya, Yang Mulia. Karena kami terus terang ada ... ada kekurangan, Yang Mulia. Harusnya kami sebutkan di situ anggaran dasar, Yang Mulia. Kewenangan Presiden, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terkait dengan fakta-fakta hukum, Yang Mulia. Kami menyatakan bahwa Pasal 7 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN secara limitatif hanya mengatur secara tegas persero tidak dapat diprivatisasi. Namun, tidak mengatur secara tegas mengenai perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Bahwa salah satu tindakan nyata pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan grup badan usaha milik negara adalah membentuk dan menetapkan Sub-Holding dan Anak Perusahaan PT Pertamina sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Persero Nomor Keputusan 18C0000/2/2020/SO tentang Perubahan Struktur Organisasi Dasar Pertamina, yaitu dibentuk sub-holding upstream, sub-holding refinery petrochemical, sub-holding commercial and trading, sub-holding gas, sub-holding power and RE, shipping co.

Bahwa selain itu, rencana privatisasi sudah direncanakan oleh pemerintah yang akan melakukan IPO kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina di level subholding. Hal tersebut diungkapkan Direktur PT Pertamina pada hari Senin, 29 Juli 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Bahwa tujuan awal dibentuknya PT Pertamina Persero dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak, Gas, dan Negara, yaitu Pasal 5, "Tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pegusahaan minyak

dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan negara, serta menciptakan ketahanan nasional.”

Yang Mulia, di poin ini juga, Yang Mulia, di halaman 13. Kami menguraikan, Yang Mulia, secara terintegrasi bisnis pertamina harus terintegrasi dari bisnis pertamina dari hulu dan hilir, Yang Mulia. Adapun hulu itu salah satunya adalah dimulai dari tahapan survey penilaian. Terus yang kedua, produksi dan distribusi gas.

43. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang mana itu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Halaman 14, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 14. Oh dimulai dari survey, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya.

47. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Di bagian b, bisnis Pertamina itu termasuk juga pengolahan kilang ... pengolahan dan kilang.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dan di c, pemasaran, marketing, dan trading.

51. KETUA: SALDI ISRA

Itu halaman 17, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya, Yang Mulia. Dan yang terakhir di halaman 18 adalah distribusi transportasi perkapalan.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Lanjut ke halaman 20, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Bahwa Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham perusahaan persero, PT Pertamina telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK 198 dan seterusnya, terkait perubahan nomenklatur jabatan pengalihan tugas dan pengangkatan anggota direksi Perusahaan PT Pertamina. Melalui SK tersebut ditetapkan beberapa hal, yaitu mengubah nomenklatur jabatan anggota direksi Perusahaan PT Pertamina, delapan direktur, dan Organisasi Pertamina selanjutnya dibubarkan.

Kebijakan menteri tersebut ditindaklanjuti dengan SK Direktur Utama Pertamina, dalam hal ini membentuk Sub-Holding Pertamina ada enam, yaitu sub-holding upstream, sub-holding petrochemical, sub-holding commercial and trading, sub-holding gas, dan sebagainya.

57. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

58. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dari ... dari dua bagian di atas tersebut, pemberian sub-holding ... dari bagian tersebut di atas, menjadi ... ada bisnis Pertamina jadikan sub-holding adalah bisnis inti Pertamina dari hulu dan hilir, dari eksplorasi ... dari eksplorasi hingga pemasaran. Jadi, core bisnis Pertamina menjadi anak perusahaan Pertamina.

Dengan terpecahnya sistem integrasi Pertamina karena sektor intinya menjadi ... menjadi anak perusahaan, maka berpotensi menjadi

persaingan bisnis antarsektor usaha yang tentunya adalah unbundling Pertamina.

Pembentukan sub-holding anak perusahaan inilah yang menjadi tujuan sebenarnya dari perusahaan susunan organisasi Pertamina tersebut. Dan selanjutnya, akan terbuka peluang untuk melantai di bursa sebagaimana telah terjadi di PGN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu diperoleh suatu penafsiran yang pasti berkekuatan hukum dari Mahkamah Konstitusi terhadap pemberlakuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami ke Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 23, silakan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Alasan-Alasan Permohonan.

Bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara inkonstitusional dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang kata *persero* tidak diartikan sebagai persero, dan perusahaan persero, atau anak perusahaan persero.

A. Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bahwa sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Migas, Undang-Undang Tenaga Kelistrikan, Undang-Undang Sumber Daya Alam, menafsirkan mengenai *hak menguasai negara* bukan dalam makna 'negara memiliki', tetapi pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa sebagai bentuk implementasi *hak menguasai negara* itu untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dibentuklah BUMN berdasarkan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Bahwa filosofi dibentuknya Pasal 33 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN adalah menjaga supaya negara tidak kehilangan hak menguasai negara dalam melakukan pengelolaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hidup ... hidup

orang banyak dan sumber daya alam yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d telah berkembang menjadi perusahaan grup atau holding company, bukan hanya sekadar sebagai perusahaan tunggal ... perseroan tunggal. Perusahaan-perusahaan persero pada saat ini telah memiliki anak-anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan ... perusahaan milik PT persero.

Bahwa pengertian anak ... anak perusahaan dalam persero dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, yaitu anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagai besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Bahwa dengan demikian, perusahaan perseroan tersebut bukanlah suatu perusahaan persero, melainkan perseroan terbatas. Anak perusahaan persero tidak tunduk pada Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa apabila melihat penjelasan Pasal 2 ayat ... Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara BUMN disebutkan bahwa anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebagai contoh, Pemohon memberikan gambaran struktur perusahaan yang telah menjadi struktur perusahaan grup, yaitu PT Pertamina Persero yang sudah memiliki anak perusahaan yang akan digambarkan dalam struktur PT Pertamina sebagai berikut.

Selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa yang ... ke halaman 30. Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN Tahun 2003 sepanjang kata *persero* tidak diartikan sebagai persero dan perusahaan milik persero adalah apabila anak-anak perusahaan milik PT Pertamina yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan Pasal 77 huruf c dan huruf d dapat diprivatisasi dengan melepas saham ke publik, atau swasta, dan perorangan.

Bahwa dengan demikian, apabila kata *persero* dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d tidak diartikan sebagai persero, dan perusahaan milik persero, atau anak perusahaan persero, maka tidak menutup kemungkinan anak perusahaan perseroan, perusahaan milik persero tersebut, seluruh dan/atau sebagian besar sahamnya dapat dikuasai oleh swasta atau perorangan akibat dari tindakan privatisasi anak perusahaan BUMN. Sehingga, kami menilai bahwa negara akan ... negara akan

menyebabkan ... menyebabkan kehilangan hak menguasai negara untuk melakukan pengelolaan yang menyebabkan pihak swasta atau perorangan menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Yang kedua. Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan, "Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah mendapatkan penafsiran dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah membuat tolok ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran lain, antara lain, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat tingkat pemerataan sumber daya alam bagi masyarakat.

Bahwa tujuan utama dibentuknya BUMN adalah mencari keuntungan dan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tersirat dalam Pasal 2 Undang-Undang BUMN. Bahwa dengan dibentuknya perusahaan grup atau holding BUMN tidak menutup kemungkinan anak perusahaan perseroan atau perusahaan milik persero tersebut seluruh atau sebagian besar sahamnya dapat dikuasai oleh swasta, perorangan akibat dari tindakan privatisasi.

Maka, seharusnya seluruh keuntungan yang diperoleh dari anak perusahaan-perusahaan milik PT Persero dari hasil mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam negara diberikan sepenuhnya ... seluruhnya kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran ... kemakmuran rakyat. Namun, akibat adanya potensi dilakukannya privatisasi terhadap anak perusahaan atau perusahaan milik PT persero, maka keuntungan dari anak perusahaan atau perusahaan milik PT persero ... persero menjadi tidak sepenuhnya diberikan kepada negara, tetapi diberikan juga kepada pihak swasta atau perorangan yang memiliki saham pada anak perusahaan.

Bahwa seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seharusnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa logika sederhana terhadap Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah potensi kerugian yang nyata bagi rakyat dan negara apabila kata *persero* tidak diartikan sebagai persero dan perusahaan milik ... perusahaan persero akan menyebabkan bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan semata-mata ... sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tentunya sangat bertentangan dengan

amar konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Petitum dilanjutkan rekan saya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Izin lanjutkan, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Petitum pada halaman 32.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang kata *persero* tidak diartikan sebagai persero dan perusahaan milik persero atau anak persus ... perusahaan persero karena berpotensi mengakibatkan negara kehilangan hak menguasai negara, yaitu mengelola ... mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan sumber daya alam diperuntukkan tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu, kami Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak mengerti ... mengartikan kata *persero* sebagai persero dan perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia?

65. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya. Nah, sekarang giliran kami ini memberikan nasihat. Nanti dilihat lagi ini nanti, sebelum disampaikan oleh dua Majelis Panel, dilihat lagi struktur Permohonan ... Permohonan, ya! Nanti ndak ada dipisahkan fakta-fakta hukum dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan itu. Itu ndak harus digabung. Kami paham Saudara membuat ... apa namanya ... menjelaskan fakta-fakta hukum ini karena ini kan dianggap sangat teknis membantu Hakim untuk bisa jelas.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana hubungan antara induk dengan anak, dengan cucu, dan segala macamnya itu, tujuannya sih baik. Tapi dari struktur pengajuan Permohonan, nah itu, harusnya itu diadopsi ke dalam alasan-alasan. Mungkin ... apa namanya ... mulai dari itu dulu, jadi enggak memisahkan fakta hukumnya karena ketika menyampaikan alasan-alasan mengajukan Permohonan, di situ dijelaskan soal hukum juga. Nah itu. Jadi jangan menambah bagian baru yang sebetulnya itu tidak dikenal dalam struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, ka ... nanti tolong itu dipikirkan, bagaimana menggabungkan antara fakta hukum dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nah itu, itu nasihat pertama.

Berikutnya, nasihat dari Panel akan dimulai oleh Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

68. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Ketua Majelis Panel.

Ini Pemohon, Kuasanya ini sudah sering berperkara, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi, ya? Jadi, ada bagian-bagian yang perlu saya singgung untuk nanti apakah sebagai pertimbangan atau mengingatkan, ya, sehingga lalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya.

Terkait Kewenangan Mahkamah ini, ya, lihatlah di dalam ... apa ... sistematika uraian yang ada di hukum acara kita dan di PMK kita, ya! Saya sarankan begitu saja, Saudara mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, ya.

Kamudian terkait Kedudukan Hukum, ini Pemohon merupakan FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) yang diwakili oleh presiden dan sekjen, ya.

Nah, di dalam Bukti P-2 ini, Pemohon menjelaskan bahwa FSPPB memiliki fungsi untuk sebagai wakil pekerja di dalam atau di luar

pengadilan. Kalau kita lihat secara spesifik, ketentuan di musyawarah nasional tentang perubahan ketujuh AD/ART itu, FSPPB berfungsi sebagai wakil pekerja dalam dan di luar pengadilan. Nah, ini coba lihat dicermati lagi ini, apakah ada pasal yang secara spesifik menunjuk bahwa untuk beracara di luar dan dalam pengadilan itu adalah presiden dan sekjen yang mewakili mandat? Nanti dicermati saja, ya.

Kedua, terkait Surat Kuasa ini sudah ditandatangani oleh semua pihak, baik pemberi dan penerima kuasa. Kemudian, dalam Permohonan dan Surat Kuasa tercantum 12 nama penerima kuasa. Namun, yang melampirkan tanda pengenal Peradi hanya tujuh nama saja, ya. Atau baru itu saja, ya? Sisanya akan mencantumkan atau bagaimana, ya?

Nah, kemudian terkait Permohonan Pemohon, ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Prof. Saldi fakta-fakta hukum itu nanti coba ... apa ... digabungkan dalam Alasan Permohonan dalam sistematika.

Nah, kemudian terkait Petitum ini terlepas isinya, cuma kita ada formatnya itu biasanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ini tidak dicantumkan, ya.

Nah yang kedua, ini jangan diartikan bahwa ini terkait substansi, tapi di Petitum itu Saudara bersyarat, ya, supaya persero itu diartikan juga tidak termasuk anak-anak perusahaannya, ya. Nah, ini sekali lagi coba karena akan diartikan luas dalam pengertian itu di ketentuan umum ada definisi persero, ya. Kemudian, di Bab II itu persero apa? Implikasinya apa kalau itu diperluas seperti itu terhadap definisi? Nah, definisi itu kan suatu yang defined terbatas, ya. Nah, sudah mengikat, bahkan di dalam teknis perundang-undangan tidak boleh lagi dijelaskan, apalagi diartikan, ya, coba nanti Saudara lihat, ya!

Nah, yang terakhir ini, ya. Coba di bukti Saudara itu, di buku merah itu, Bukti P-5 itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, ada, ya? Nah, undang-undang dasar tahun kapan itu yang Saudara lampirkan itu? Saudara menyebutkan undang-undang dasar yang amandemen I sampai IV, tapi yang Saudara cantumkan undang-undang dasar kapan itu? Kok ada penjelasannya segala? Coba lihat! Ya. P-5? Itu undang-undang dasar apa? Mana? Betul enggak undang-undang dasar yang setelah perubahan I sampai IV itu? Bukti P-5? Ya, undang-undang dasar yang mana yang Saudara cantumkan ... lampirkan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia. Kami akan tarik lagi, Yang Mulia. Nanti akan kami lampirkan undang-undang yang terakhir, Yang Mulia. Amandemen terakhir, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini bukan amandemen terakhir, ya, ini undang-undang yang sebelum amandemen bahkan. Ya kan undang-undang dasar yang Saudara sebutkan ini akan menjadi batu uji atau dasar pengujian. Dasar pengujiannya sudah enggak berlaku. Ya, coba, ya, nanti sekadar mengingatkan saya yakin ini memang ... apa ... hal-hal teknis, ya, saya tidak akan masuk pada substansinya, tapi teknis yang penting, ya. Karena yang hadir ini Kuasanya, ya, advokat-advokat semua, ya.

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

71. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Dipersilakan!

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Saldi.

Saya ke bagian yang pertama dulu, ya, mengenai hal. Jadi yang ... materi yang diuji adalah Permohonan uji materiil tafsir, gitu, ya. Jadi ini nanti bisa bias kalau yang diuji itu tafsir, padahal ini kan bukan tafsir yang diuji, ya. Walaupun mau ditegaskan di situ norma, misalnya. Tapi kalau tafsir yang diuji, berarti bukan ... bukan Pasal 77-nya, tafsiran dari Pasal 77-nya itu yang diuji. Nah, itu logika pendek saja, ya. Jadi tolong itu diperhatikan bahwa yang diuji itu sebenarnya adalah Pasal 77 huruf c dan huruf d, jadi bukan tafsirnya.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disebutkan ada beberapa undang-undang, ya. Yang di sini sudah menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, seterusnya Pasal 18. Kalau mau dilengkapi juga masih ada undang-undang lain dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu, ya, Pasal 29A barangkali. Namun, di sini ada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini kan sudah ada ... sudah mengalami perubahan ini, ya, Undang-Undang P3 ini atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini sudah ada perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kemudian dalam Kewenangan Mahkamah ini ada istilah baru lagi yang di II, ya, rejudicial review ini, ya. Karena masih asing ini, tentu yang dimaksud di sini menguji kembali, ya. Menguji kembali karena norma itu belum tersentuh, ya, belum diuji pokok, gitu, ya. Karena yang sebelumnya itu tidak menyangkut pokok permasalahan, sehingga permohonan yang pertama itu misalnya N.O berdasarkan Pasal 60 ayat (2) atau berdasarkan Pasal 42 ayat (2) yang artinya itu kalau dalam peradilan umum itu kan tidak nebis in idem, artinya boleh diajukan

kembali itu, ya. Di reju ... rejudicial review yang memang masih asing ini, tapi yang maksudnya di situ sebenarnya adalah bahwa norma ini masih bisa kami uji. Karena dasarnya, alasan-alasannya yang sebelumnya itu tidak sama dengan alasan dasar yang kami ajukan sekarang ini, kira-kira gitu, ya. Memang itu yang dimaksud di dalam halaman 4 dari Permohonan Saudara ini. Diteruskan ke halaman 5 barangkali, ya. Inilah yang dulu alasan-alasannya dan pasal-pasal yang diuji, jadi hati-hati, ya. Mengajukan dasar pengujian ... kalau dulu namanya batu uji, seperti sudah dikemukakan Yang Mulia tadi, Pak Dr. Wahiduddin Adams, hati-hati, apakah norma itu yang masih berlaku apa tidak di Undang Undang Dasar Tahun 1945? Karena ada beberapa kali perubahan, kan empat kali ya? Empat kali perubahan itu dari mulai 1999, 2000, 2001, 2002, itu ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Sehingga kalau yang dikutip yang ... adalah norma yang tidak berlaku lagi, ya, hati-hati, nanti tidak punya kekuatan ini, fundamennya tidak ada nanti Permohonan ini. Itu dalam hal ... apa namanya ... dasar pengujian.

Saya lihat di sini Pasal 33 ayat (3), ini masih berlaku, ya, "Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Gitu, ya? Nah, saya sedikit menyinggung ... apa namanya ... logika dari Permohonan ini, tentu karena BUMN itu adalah tujuannya itu tadi, ya, "Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Tentunya kalau ada di situ dibentuk perusahaan-perusahaan anakan atau cucu ... cucunya, enggak boleh dong bertentangan dengan apa yang diatur dalam pokoknya bahwa tidak boleh privatisasi, gitu, ya? Sehingga kalau persero itu tidak boleh diprivatisasi, tentu juga anaknya, cucunya, anak-anak perusahaannya juga tidak boleh diprivatisasi.

Tapi saya mau lihat, ada perbedaaan antara norma Pasal 77 huruf c dan 77 huruf d. Dalam Pasal 77 huruf d itu, di situ kan sebetulnya malah sudah melarang. Nah, saya tidak tahu, apakah ini menjadi ... apa namanya ... penekanan yang ter ... keterlaluhan nanti kalau masih diuji di Pasal 77 huruf d itu, ya. Sebagaimana kita tahu kan judicial review adalah maksudnya untuk sinkronisasi ataupun harmonisasi dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga nanti di situ kelihatan adanya konsistensi, terus adanya koherensi, dan juga korespondensi di antara undang-undang itu. Nah, bagaimana ini supaya koheren? Bagaimana ini supaya koresponden dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu maksudnya. Jadi jangan nanti antara Pasal 77 huruf c dan Pasal 77 huruf d undang-undang ini, malah nanti tambah tidak koheren, gitulah maksud saya. Coba dipertimbangkan, ya! Dilihat dulu! Karena isi dari Pasal 77 huruf d itu, itu lain sendiri dia, sudah mengatakan tidak boleh diprivatisasi, ya. Nanti kalau malah ... tambah nanti di situ lagi itu, apakah tidak menjadi penekanan yang berlebihan? Nah, itu kira-kira, ya.

Saya sementara itu dulu dari bagian isi dari Permohonan, namun tadi ada juga mau saya komentari juga. Walaupun tadi sudah disebut, ya,

fakta-fakta hukum ini, terus menyebutkan bagaimana ini tadi hubungannya antara hilir dan hulu, ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai unbundling, ya. Unbundling itu dulu bagaimana sebenarnya? Apakah ada pengecualian apa tidak? Coba dilihat dulu nanti. Saya juga masih kurang jelas, apakah ada pengecualian dari putusan Mahkamah Konstitusi itu dulu, beda dari hulu ke hilir ini, ada eksepsionalnya apa tidak? Di sini belum saya lihat, ada eksepsionalnya enggak pelarangan unbundling itu, ya? Memang di sini sudah dijelaskan bahwa proses dari mulai hulu dan hilir itu diterangkan di sini, ya. Menurut Pemohon harusnya sinkronlah itu semua, ya, antara hulu dan hilir itu maunya semuanya adalah untuk mencapai setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kalau anaknya di bawah sana ada privatisasi, ada memperoleh keuntungan untuk pihak-pihak tertentu, maka akan mengganggu, itu logika dari Permohonan ini akan gitu, ya? Akan mengganggu. Nah itu, coba nanti diperhatikan itu! Bagaimana kira-kira hubungannya dengan ... saya ulangi tadi dengan unbundling yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di Petitemnya. Memang saya harus menegaskan ini, ya. Karena Petitemnya ini dan khususnya lagi tadi, apakah masih diikutkan Pasal 77 huruf d itu atau tidak? Terlepas daripada itu, di sini kan Saudara mengatakan pasal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan inilah ... ini yang harus dilengkapi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... tidak mengartikan, nah itu mungkin mengartikan inilah yang harus Saudara lihat nanti, apakah ditafsirkan, gitu ya? Ditafsirkan karena di sinilah baru ada penafsirannya, ya. Kalau di belakang ... di depan tadi itu belum, belum penafsiran itu. Sekarang kalau mau, inilah penafsirannya, sepanjang tidak dimaknai, gitu, ya. Sepanjang tidak diartikan boleh juga, persero ... sebagai persero dan perusahaan milik persero atau anak perusahaan. Memerintahkan. Nah, baru *ex aequo et bono*, ya. Ini sudah sudah cukup, tinggal lagi tadi itu mungkin menambahkan apa yang dimaksud dengan menafsirkan itu, ya, atau mengartikan. Jadi konstitusional ... apa namanya ... *conditionally*, ya. *Conditionally unconstitutional*.

Ya, barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

73. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Tim Panel Pak Dr. Manahan.

Itu beberapa catatan, ya, yang disampaikan oleh Hakim Panel. Saya akan menambahkan beberapa bagian yang untuk melengkapi yang disampaikan tadi. Yang pertama, ini perlu diingatkan kepada Saudara soal bukti pendukung itu sebaiknya dilengkapi! Lengkap betul! Karena begini, sangat mungkin nanti ... setelah nanti kan ini Anda akan melakukan perbaikan, nanti ada perbaikan permohonan setelah itu. Dan setelah itu,

kami akan bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Sangat mungkin Hakim yang bersempitan itu mayoritas mengatakan, "Sudahlah, ini enggak perlu dibawa ke Pleno." Nah kalau putusannya seperti itu, tentu kami hanya mengandalkan bukti-bukti yang Saudara sampaikan.

Oleh karena itu, lengkapi selengkap-lengkapnyanya bukti apa yang diperlukan untuk mendukung argumentasi ini. Sebab nanti kalau diputuskan tidak ke Pleno, kami akan periksa bukti-bukti Saudara. Misalnya tadi disebutkan kok pakai undang-undang dasarnya yang sebelum diamandemen, ada yang sebelum diubah? Nah, itu kan bisa jadi masalah kalau buktinya salah. Itu ... itu salah satu.

Yang kedua, perlu juga nanti kami diberi penjelasan, bukti yang kuat, apa alas hak orang yang berdua di ... apa ini ... di organisasi ini bisa mewakili organisasi ke soal-soal hukum seperti di Mahkamah Konstitusi ini, nanti dicari ada enggak pasal di dalam anggaran dasar yang mengatakan bahwa ketua dan sekretaris itu orang yang diberi otoritas mewakili institusi untuk soal-soal hukum. Sebab kalau itu tidak dijelaskan, nanti kami takut tiba-tiba ada lagi dari organisasi Saudara mengajukan permohonan, tapi cara berpikirnya berbeda. Makanya perlu ada penjelasan ini terkait dengan ... apa ... dengan Legal Standing tadi, mengapa orang yang berdua ini yang bisa mengklaim dirinya mewakili organisasi? Itu harus dibuktikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti Saudara lengkapi yang itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Saudara sudah menyebutkan bahwa sebelumnya itu sudah pernah ada permohonan terkait dengan pasal ini, norma pasal ini, tapi putusan Mahkamah Konstitusinya kan menyatakan ... apa ... putusannya ... bukan menolak, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Tidak diterima, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA

Apa?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Tidak dapat diterima.

77. KETUA: SALDI ISRA

Tidak dapat diterima. Nah, tolong Anda jelaskan logika tidak dapat diterima itu dikaitkan dengan Permohonan Saudara! Karena apa? Karena kan ada dua hal, tadi makanya saya jelaskan, apakah ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK itu dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 itu

kemudian menjadi kewajiban bagi Saudara untuk menjelaskan lagi soal dasar hukum yang berbeda dan alasan mengajukan Permohonan yang berbeda ketika pasal yang diuji sebelumnya itu, itu dinyatakan tidak dapat diterima. Itu harus dijelaskan, agar kemudian tidak terperosok kepada nebis in idem. Nah, itu harus Saudara jelaskan! Sehingga Mahkamah memang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini. Bisa melewati pintu Pasal 60 Undang-Undang MK, bisa melewati Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 itu. Nah, itu harus dijelaskan! Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang perlu juga Saudara pertajam di sini adalah ... tadi soal fakta-fakta hukum saya sudah sampaikan, ya, sudah minta digabungkan. Saudara belum menjelaskan di ... apa ... di Legal Standing itu, Legal Standing itu kan ada dua hal yang harus dijelaskan. Coba perhatikan! Ada dua hal. Hal pertama itu, subjek apakah dia perseorangan, atau segala macam itu, atau organisasi dan badan ... apa itu ... badan hukum publik itu, lalu kemudian kira-kira kerugian apa di konstitusi yang dialami atau potensial dialami oleh Pemohon ini? Coba Anda telisik ini di Legal Standing, kira-kira di bagian mananya Saudara menyebut kerugian-kerugian konstitusional yang dialami itu? Jadi, kerugian hak konstitusional itu kan merujuk pada hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sini Saudara belum secara eksplisit menyebutkan. Biasanya kan orang mengatakan kerugian atas, misalnya kepastian hukum, ini dan segala macamnya, lalu dirujuk pasal berapa di konstitusi. Kalau ini dipertahankan, maka kami akan mengalami kerugian. Karena apa? Mendapatkan ketidakpastian hukum. Nah, itu. Jadi harus ada rujukan yang klir. Jadi, nanti taruhlah, misalnya setelah Anda cantumkan ... apa ... sampaikan bukti bahwa yang dua ini berhak mengklaim atas nama organisasi, tapi sangkutan kerugian konstitusionalnya tidak jelas ke konstitusi juga tidak bisa diteruskan. Jadi, harus disebutkan pasal berapa di konstitusi dengan berlakunya pasal yang Saudara mohonkan itu yang kerugian hak dan apa ... konstitusional Saudara itu dialami atau potensial terjadi. Itu harus dikemukakan secara klir.

Yang keempat, ini berkait dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Tadi Saudara benar merujuk putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti yang Saudara rujuk itu kan dikatakan begini bahwa ... jadi, begini, Undang-Undang Dasar Sumber Daya Alam menafsirkan mengenai hak menguasai negara bukan dalam makna 'memiliki', tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (bikin beleid), lalu kemudian, melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan. Itu sudah dipatok lima makna menguasai negara itu. Harusnya Saudara menjelaskan kalau konstruksi pasal yang dimohonkan ini tidak diubah seperti yang Saudara maksudkan, maka dia akan tidak sesuai dengan lima prinsip

menguasai oleh negara itu. Nah, itu yang harus dijelaskan salah satunya, sehingga nanti Mahkamah bisa melihat, "Oh, kalau begini memang yang ini yang tercederai dari lima pemaknaan itu." Nah, itu yang belum diuraikan. Nah, tolong nanti dipikirkan betul bagaimana me-construct ... mengonstruksikan pasal yang dimohonkan itu dengan tafsir konstitusional terhadap hak menguasai oleh negara yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu.

Jadi, ini memang kalau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kayak bikin paper ilmiah, begitu. Karena yang akan dinilai adalah norma yang kemudian norma itu didalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan pada kasus konkretnya. Apakah kasus konkret tidak boleh? Boleh, tapi bukan kasus konkretnya yang dinilai, tapi penjelasan kasus konkret itu mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, itu penting. Tolong nanti dilihat lagi! Nah, dalam konteks itu pernah ada enggak anak-anak perusahaan pengalaman di Pertamina itu yang diprivatisasi? Coba dijawab! Ada enggak pengalaman?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sejauh ini belum ada, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi ini baru kekhawatiran, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Kekhawatiran dan kebetulan sudah merupakan pernyataan resmi, Yang Mulia, dari Menteri BUMN, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

Apa itu pernyataannya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dalam Permohonan kami sudah disampaikan bahwa Menteri BUMN sudah menyampaikan di DPR bahwa akan ada privatisasi terhadap anak perusahaan PT Pertamina dan sudah disampaikan juga oleh Dirut PT Pertamina, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Oke, itu sudah disampaikan, ya, tapi sejauh ini kan belum ada pengalaman?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSSES E. SIHALOHO

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Nah, nanti Anda lihat lagi, benar tadi dilihat lagi konstruksi Pasal 77 itu secara keseluruhan, kan ada yang dilarang privatisasi, ini, ini, ini, ini, ini sampai apa itu ... ayat (4) itu. Jadi kalau ada yang larang ... ada yang tidak dilarang sebetulnya kalau berpikir a contrario-nya, kan? Jadi kalau ada yang dilarang, berarti ada yang tidak dilarang. Kecuali undang-undangnya mengatakan dilarang melakukan privatisasi tanpa membikin kotak-kotak seperti itu. Nanti coba itu di-highlight betul ... apa namanya ... jika perlu nanti Anda bikin melihat struktur anak-anak perusahaan atau cucu-cucu perusahaan di Pertamina itu sebetulnya ini yang potensial. Nah, yang kayak-kayak begitu karena ini bicara potensi. Anda carikanlah kira-kira berdasarkan Pasal 77 itu mana kira-kira yang kemungkinan ada ruang untuk diprivatisasi itu. Karena kalau yang namanya ... apa namanya ... yang namanya di DPR pun pernyataan politik, kan?

Nah, Anda sekarang punya kewajiban untuk memberi bukti yang lebih kuat pernyataan ini bisa berimplikasi untuk ini, ini, ini, ini. Jika perlu Anda bikin dulu list-nya, mana-mana saja itu anak perusahaan Pertamina itu semuanya? Cucu-cucunya mana? Cicit-cicitnya mana? Ini saya tidak mau me ... apa ... membuka kembali perdebatan yang ada di DPR, apakah anak perusahaan itu ... apa namanya ... istilahnya kalau ada anak perusahaan, apakah dia itu termasuk kategori apa juga istilahnya? Jadi bahasanya begini, apakah anak kambing itu kambing juga? Kira-kira kalau saya tidak salah perdebatannya pernah di DPR seperti itu.

Jadi tolong nanti itu diberi beberapa penjelasan, sehingga nanti kita bisa membaca secara tuntas Permohonan Saudara ini. Saudara harus menggunakan asumsi ini seandainya tidak dibawa ke Pleno, Mahkamah cukup membaca apa yang ada di dalam Permohonan Saudara saja. Jadi artinya apa? Informasi yang diberikan itu memang informasi yang bisa mendukung argumentasi Saudara dan itu bisa memberikan keyakinan kepada Hakim. Itu yang ... apa ... yang perlu disampaikan.

Itu, ya? Ada yang mau disampaikan? Tapi tidak menjawab yang kami beri catatan tadi.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Kami akan melengkapi sesuai dengan masukan, Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, kami perlu menyampaikan bahwa alasan kami untuk menambah ada fakta-fakta hukum, Yang Mulia. Karena sifatnya yang sangat teknis, coba kami sederhanakan. Nah, untuk itu juga, Yang Mulia, sebenarnya sih kewenangan dari Mahkamah untuk apakah ini Pleno atau tidak, kami punya harapan yang sangat tinggi, Yang Mulia, karena (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Itu jelas lah, ya, kalau soal rapat. Jadi kami tidak menyalahkan ini karena Anda memberikan pengetahuan teknis ke kami penting, tapi itu tidak ada dalam struktur Permohonan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA

Nanti Anda gabung saja itu ke dalam mungkin masuk di bagian awal alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan itu. Bisa saja menambah kalimat, "Sebelum sampai memberikan alasan-alasan hukum terlebih dahulu kami akan menyampaikan ini, ini." Nah, masukan yang tadi bagian tadi ke sana.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik.

91. KETUA: SALDI ISRA

Gitu, itu kan soal teknis saja.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Kami lanjutkan ... karena, Yang Mulia, sebenarnya Pemohon ini sangat mengandalkan ahli nanti sebenarnya, Yang Mulia, untuk menjelaskan ini (...)

93. KETUA: SALDI ISRA

Itu urusan nantilah. Makanya (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA

Jangan berasumsi nanti akan dibawa ke Pleno dulu (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA

Bisa saja tidak dibawa ke Pleno begitu.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Ada tambahan?
Ada lagi yang mau disampaikan?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau begitu, ini Sidang Pendahuluan I, ya. Saudara punya waktu untuk melakukan perbaikan, itu pun kalau mau melakukan perbaikan. Jadi, yang kami sampaikan tadi semuanya itu hanya nasihat saja. Saudara mau melakukan atau tidak, itu terpulang kepada Saudara. Karena ... apa namanya ... Permohonan ini kan Permohonan Saudara. Tugas kami diberi oleh undang-undang, memberikan nasihat. Nah, kami sudah berikan nasihat.

Oleh karena itu, Saudara punya waktu untuk memperbaiki Permohonan ini mulai hari ini, sampai tanggal 24 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB. Jadi, kalau mau melakukan perbaikan, perbaikan paling lambat itu dimasukkan ke kesekre ... apa ... ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Senin, 24 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB, ya. Jadi ada waktu 15 hari atau dua minggu dari sekarang, sampai tanggal 24 Agustus 2020. Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB

Jakarta, 10 Agustus 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001